



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/5860 /2010

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL  
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK :**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

b. Bahwa Raudlatul Athfal / Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Funsি, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nohor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi


Membaca : Hasil Verifikasi Pendirian Raudlatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tanggal 18 – 21 November 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tentang Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah yang di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Sekolah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan piagam pendirian dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan pendidikan pada Raudlaul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 15 November 2010

An. Kepala  
Kasi Mapenda Islam



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Kem. Agama Kab.Demak
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. .... Karangawen .....

Lampiran 2

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Demak  
Nomor : Kd.11.21/4/PP.03.2/5860 /2010  
Tanggal : 15 November 2010  
Tentang : Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal / Madrasah  
Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.  
Demak

NO	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	Raudlatul Athfal "MASYITHOH" Dukuh Rimbukidul Desa Rejosari Kec. Karangawen Kab. Demak	101233210114	Kd.11.21/4/RA/5972/Pgm/ 2010

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 15 November 2010



Drs. H. Farikhin,M.Pd.I  
NIP. 131764060